



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 472/2 TAHUN 1992
T E N T A N G
I J I N M E N D I R I K A N B A N U N A N R U M A H T I N G G A L

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. A L I
tanggal : 10 - 8 - 19 92. Alamat : DESA PELANG
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. REKOMENDASI PETUGAS PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. N a m a : A L I
b. Alamat : DESA PELANG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KAB. DATI II LAMONGAN

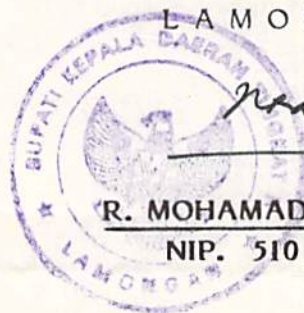
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. Mohamad Faried SH.
R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN